



REPUBLIC INDONESIA  
KAWIN  
Nama Kepala Keluarga : TAUFIK  
Alamat : JL DARUSSALAM NO-09 LK II  
RT/RW : 007/-  
Kode Pos : 35154

# KARTU KELUARGA

## No. JB7J1304J0J00020

Desa/Kelurahan : LANGKAPURA BAI  
Kecamatan : LANGKAPURA  
Kabupaten/Kota : KOTA BANDAR LAMPUNG  
Provinsi : LAMPUNG

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis I
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	TAUFIK	1871131109760007	LAKI-LAKI	BAHAR WASIH	11-06-1976	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	TENTARA NASIONA
2	PUPUT ANDRIANI	1871135004830007	PEREMPUAN	BAUK PAPAN	10-04-1983	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUM-
3	PRITA CLAUDIA SOLEHA	1871135005040003	PEREMPUAN	BAUK PAPAN	10-05-2004	ISLAM	BELUM TAMAT SOS/SEDERAJAT	BELUM/TIDAK BE-
4	ALMAVIRA MEDINA	1871135004110001	PEREMPUAN	BANDAR LAMPUNG	10-04-2011	ISLAM	TIDAKBLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BE-
5	ADAM ASSYAFIO	1871160910200002	LAKI-LAKI	BANDAR LAMPUNG	09-10-2020	ISLAM	TIDAKBLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BE-
6								
7								
8								
9								
10								

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	Ayah	Nama Orang Tua
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN TERCATAT	06-06-2003	KEPALA KELUARGA	WNI		HASBUNA	HALIMAH
2	KAWIN TERCATAT	06-06-2003	ISTRI	WNI		KOMARUHAH	TUHALUS
3	BELUM KAWIN		ANAK	WNI		TAUFIK	PUPUT ANDI
4	BELUM KAWIN		ANAK	WNI		TAUFIK	PUPUT ANDI
5	BELUM KAWIN		ANAK	WNI		TAUFIK	PUPUT ANDI
6							
7							
8							
9							
10							

Dikeluarkan Tanggal :

05-08-2021

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEI  
PENCATA

*Taufik*







**YAYASAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK AL-BIRRU**  
Perum Bukit Bilabong Jaya Blok E5 – Hp. 089508959045  
Email : albirrutk@gmail.com

### **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 421.1/15/V.61/TKAlbirru/VII/2024**

#### **TENTANG PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR GURU TK Al-Birru TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

#### **KEPALA TK AL-BIRRU KOTA BANDAR LAMPUNG**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar atau Proses Bimbingan Konseling di TK AL-BIRRU, perlu menetapkan pembagian tugas.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala TK AL-BIRRU.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan;
10. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 048/H/KU/2023 tentang Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

**MEMPERHATIKAN**


Rapat Pembagian Tugas Mengajar Guru TK AL-BIRRU Tahun Ajaran 2024/2025.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Pembagian tugas guru dalam proses Belajar Mengajar pada tahun pelajaran 2024/2025 sebagaimana tersebut pada lampiran I.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan dibebankan pada Anggaran Belanja Sekolah.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANDAR LAMPUNG  
Pada Tanggal : 15 Juli 2024

Kepala  
TK AL-BIRRU





LAMPIRAN I  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK  
PAUD JATENG  
NOMOR 471.1/68/VI/2024  
TENTANG  
SK PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR GURU TK AL-  
BIRRU TAHUN PELAJARAN 2024/2025

**PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR  
TK AL-BIRRU BANDAR LAMPUNG  
TAHUN AJARAN 2024/2025**


No	Nama, NUPTK	Jabatan	Kelas	STATUS	Jumlah Jam	Tugas
1	Berti Yulika, S.Pd.I	KEPALA TK		GTY	18 JPM	
2	M. Bagas Tri AdiYuda, S.Pd	Guru	B	GTY	24 JPM	Guru Kelas B
3	Puput Andriani	Guru	A	GTY	24 JPM	Guru kelas A

**Keterangan :**

- 30 Menit Banding 1 Jam
- Pembiasaan Awal sebelum Kegiatan, selama 30 Menit
- Jadi jumlah Jam Per Hari sama dengan 5 Jam Pelajaran

Ditetapkan di : BANDAR LAMPUNG  
Pada tanggal : 15 Juli 2024

Kepala TK AL-BIRRU

  
Berti Yulika, S.Pd